



P U T U S A N

Nomor 232/ Pdt / 2019/ PT DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

I Gede Made Suamba Wesnawa, bertempat tinggal di Br. Sengguan RT.000 RW.000, Kel/Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, semula Penggugat selanjutnya disebut sebagai Pemanding ;

Lawan:

BPR Bali Candradana, bertempat kedudukan di Jalan Gatot Soebroto Tengah Nomor 348 Denpasar, Kota Denpasar, Bali, dalam perkara ini diwakili oleh: I Putu Diatmika, Direktur PT. BPR dewata Candradana yang telah memberikan kuasa kepada : I Wayan Purwita, SH., MH., Ni Luh Ema Shelomita, SH., Putu Ade Hariestha M., SH., MH., I Wayan Gede Yudiana, SH., I Putu Dedy Putra Laksana, SH., MH, Hakim Tambunan,SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "WPA Bali Law Office" beralamat di Jalan Gunung Salak Utara Lantai III No. 7 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Nopember 2019 semula Tergugat selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

PengadilanTinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 19 Desember 2019 Nomor 232/PDT/2019/PT DPS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di Tingkat Banding ;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara tanggal 21 Oktober 2019 Nomor 116/Pdt.G/2019/PN Dps. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Januari 2019 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT sebagai warga negara Indonesia asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili, tetap sesuai dengan identitas PENGGUGAT di BR Sengguan Rt.000 Rw.000 Kel/Desa Nyitdah, Kec. Kediri Kab.Tabanan
2. Bahwa PENGGUGAT dulu sampai sekarang Nasabah PT. BPR DEWATA CANDRADANA yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Tengah No. 348, Denpasar;
3. Bahwa selain sebagai Nasabah juga telah menjaminkan SHM No. 4100 dengan luas 855m2 atas nama GEDE MADE DHANA yang terletak di Desa Kelurahan Nyitdah Kec. Kediri Kab. Tabanan;
4. Bahwa PENGGUGAT adalah nasabah PT. BPR DEWATA CANDRADANA yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Tengah No. 348, Denpasar telah melakukan perjanjian kredit dengan nomor 0006/K/BDC/I/2017. Dengan pinjaman pokok sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sebagaimana perjanjian kredit dimaksud akan berakhir pada tanggal 18/01/2024 sebagaimana pasal 2 dalam perjanjian kredit bahwa perjanjian kontrak kredit tersebut pada tanggal 18/01/2017;
5. Bahwa PENGGUGAT merasa bertanggung jawab atas kredit tersebut diatas sebagaimana posita angka (4) empat dan PENGGUGAT pada saat usahanya masih lancar, PENGGUGAT selalu menepati janji dengan mengangsur sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT sebagaimana SPK No. 0006/K/BDC/I/2017;
6. Bahwa PENGGUGAT dengan jaminan SHM No. 4100 dengan luas 855m2 atas nama I GEDE MADE DHANA, yang terletak di Desa Kelurahan Nyitdah

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kediri Kab. Tabanan. Bahwa PENGUGAT sudah bertanggung jawab dengan melakukan beberapa kali pembayaran angsuran kepada TERGUGAT dan kondisi PENGUGAT yang mengalami keterpurukan dalam usaha, PENGUGAT kurang memenuhi kewajibannya sehingga pembayaran angsuran menjadi kurang lancar. Tetapi PENGUGAT bertanggung jawab dengan hutang – hutangnya sampai selesai atau lunas dan sambil PENGUGAT mendapatkan solusi untuk melunasi hutang tersebut PENGUGAT mengajukan kesanggupan untuk mengangsur sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan. Bukannya PENGUGAT tidak bertanggung jawab namun pembayarannya hanya terlambat saja. Kalau TERGUGAT mau menerima etika tersebut dengan angsuran PENGUGAT sebesar Rp. 1.500.000,- pasti akan segera ditunaikan. Meski demikian TERGUGAT tidak serta merta melakukan penekanan, intimidasi, pengeplangan, dan pengancaman lelang secara lisan. Kalau secara nyatanya PENGUGAT dinyatakan wanprestasi atau inkar janji, seharusnya TERGUGAT terlebih dahulu melakukan Gugatan wanprestasi kepada PENGUGAT melalui pengadilan negeri setempat atas dasar negara Indonesia negara hukum. Dengan demikian sangat tepat bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum kepada keluarga PENGUGAT. Dengan melakukan penagihan yang akan melakukan pemberian tanda atau banner pada rumah/ agunan yang dijamin dengan tulisan “RUMAH ATAU TANAH INI DIJAMINKAN DI PT.BPR DEWATA CANDRADANA” apabila tidak segera menyelesaikan tunggakan sebagaimana surat dengan nomor 419/BDC/IX/2018 tertanggal 25 September 2018 tanpa memberikan solusi terlebih dahulu. Hal demikian justru apa yang dilakukan TERGUGAT menjadikan keluarga PENGUGAT menjadi takut dan trauma yang mendalam;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa TERGUGAT berdasarkan Pasal 1 didalam perjanjian kredit telah setuju untuk memberikan pinjaman uang kepada PENGGUGAT, yang dengan ini berhak atas uang kredit atau pinjaman sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tidak termasuk bunga, provisi dan biaya – biaya lainnya. Fasilitas kredit dipergunakan untuk investasi dan akan berakhir masa kontrak kredit sebagaimana posita angka (7) diatas;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 didalam perjanjian kredit TERGUGAT telah lupa dan mengingkari perjanjian tersebut dimana Pelunasan tersebut akan jatuh pada tanggal sebagaimana nomor perjanjian kredit dimaksud. Dan apabila TERGUGAT mau melakukan pelelangan kategori perbuatan melawan hukum dan sangat tepat sekali sebagaimana dasar gugatan aquo. Apabila TERGUGAT terlalu dini melakukan penjualan aset PENGGUGAT dimana Perjanjian kredit masih jauh dari jatuh tempo masa kontrak yang berakhir pada tanggal sebagaimana perjanjian kredit dimaksud. Bila mana TERGUGAT tidak terima atas pembayaran angsuran PENGGUGAT seharusnya tidak serta merta TERGUGAT harus menjual aset, dan TERGUGAT lebih dahulu menjalankan sebagaimana pada Posita angka (24) dimaksud untuk suatu penyelamatan kredit;
10. Bahwa PENGGUGAT sangat keberatan dengan perjanjian kredit yang dibuat oleh TERGUGAT dimana Pasal-pasal atau uraian-uraian klausula baku hanya menguntungkan TERGUGAT, karenanya didalam Perjanjian Kredit tersebut tidak dicantumkan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Seharusnya didalam menjalani Perjanjian Kredit kedua belah pihak, baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT duduk bersama untuk membuat suatu perjanjian kredit dan klausula – klausula baku yang dicantumkan didalamnya harus berkesepakatan satu sama lain. Dengan demikian dengan tidak dilibatkan PENGGUGAT didalam membuat perjanjian kredit tersebut maka cacat hukum lah perjanjian yang sangat memberatkan dan merugikan PENGGUGAT;

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah perjanjian kredit seingat PENGUGAT tidak pernah melakukan tanda tangan surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) sebagai syarat untuk menerbitkan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang sebagai syarat pula untuk pengajuan hak tanggungan. Dan hal ini TERGUGAT telah melanggar UU no. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan;
12. Bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh TERGUGAT hanya menguntungkan TERGUGAT saja, seharusnya di dalam menjalani perjanjian/atau menandatangani perjanjian TERGUGAT dan PENGUGAT, seharusnya lebih dulu duduk bersama-sama untuk membuat perjanjian atau klausula – klausula baku yang akan di tanda tangani kedua belah pihak. Ini yang dinamakan keadilan, secaranyatanya PENGUGAT membuat sendiri perjanjian kredit tersebut, dan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT hanya menguntungkan sepihak yaitu TERGUGAT dan sangat merugikan PENGUGAT, dan PENGUGAT tidak mengetahui apa isi dan bunyi perjanjian tersebut. Dengan demikian PENGUGAT sangat keberatan sekali, dengan klausula – klausula baku yang dibuat TERGUGAT. Seharusnya PENGUGAT juga dapat hak yang juga menguntungkan di dalam perjanjian tersebut secaranyatanya PENGUGAT tidak mendapatkan hak tersebut, bila dipahami hukum yang dicantumkan di dalam perjanjian kredit nomor No. 0006/K/BDC/I/2017;
13. Bahwa dalam proses penerbitan hak tanggungan, PENGUGAT menduga telah terjadi kecacatan hukum atau batalnya hukum, karena tidak sesuai dengan apa yang dikandungkan pada undang-undang no.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 13, 14 dan 15;
14. Bahwa PENGUGAT hanya ingin menggunakan hak hukumnya dimana dalam perjanjian kredit yang dibuat TERGUGAT, PENGUGAT merasakan ada ketidak adilan karenanya klausula-klausula baku didalam perjanjian tersebut seolah-olah TERGUGAT hanya ingin keamanannya saja dan untungnya sendiri hal ini sangat jelas dan terang apabila mencermati

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT dari awal sampai akhir seolah tidak ada yang memberikan keamanan terhadap terjaminnya atas apa yang diagunkan PENGGUGAT;

15. Bahwa demi keadilan yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Seharusnya TERGUGAT dan PENGGUGAT sebelum menjalani kerja sama, seharusnya TERGUGAT mengajak PENGGUGAT untuk duduk bersama-sama membuat kesepakatan yang menjadi kesepakatan itu. Dimana klausula-klausula tersebut wajib seimbang atau tidak berat sebelah boleh dibilang ini baru adil. Jangan hanya begitu sewaktu PENGGUGAT masih lancar memberikan manfaat dengan membayar pokok bunga. PENGGUGAT boleh dibilang nasabah yang baik dan berprestasi, begitu sebaliknya apabila angsurannya mengalami menunggak atau telat PENGGUGAT disuruh menjual aset berdasarkan undang-undang hak tanggungan di dalam perjanjian kredit;
16. Bahwa oleh karenanya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo. Karena perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT hanya sepihak dan hanya menguntungkan TERGUGAT saja. Demi keadilan dan demi Ketuhanan Yang Maha Esa kami selaku PENGGUGAT tidak lain dan lebih hanya ingin mendapatkan hak yang sama di dalam perjanjian tersebut. Karena perjanjian tersebut berisikan klausula-klausula yang sangat merugikan PENGGUGAT;
17. Bahwa dimana perbuatan TERGUGAT yang melakukan penagihan yang selalu tidak berdasar dalam perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh TERGUGAT dimana TERGUGAT telah sepakat untuk jatuh tempo pelunasan telah terurai sebagaimana perjanjian kredit nomor 0006/K/BDC/II/2017 dimaksud. Kategori telah mengandung unsur melawan hukum dimana PENGGUGAT hanya telat membayar angsuran saja;
18. Bahwa atas posita diatas sudah seharusnya bila PENGGUGAT diberikan solusi untuk dan agar pembayaran menjadi lancar kembali yaitu karena usaha PENGGUGAT mengalami keterpurukan atau menurun sudah

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban TERGUGAT untuk memberikan suatu penyelamatan sebagaimana surat edaran Bank Indonesia nomor 23/12/BPPP/1991;

19. Bahwa TERGUGAT tanpa memberikan sebagaimana ketiga butir / posita diatas merupakan suatu kelalaian atas suatu lembaga yang dibawah B1 dimana hukumnya wajib untuk memberikan suatu penyelamat kredit terhadap PENGUGAT tanpa menjalankan suatu penyelamatan dan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT dimana tindakan tersebut hanya membuat takut keluarga PENGUGAT dimana setiap kali pihak TERGUGAT mendatangi kerumah PENGUGAT yang tanpa memberikan solusi malah justru yang ada hanya penekanan untuk segera membayar keterlambatan. Bila memandang perjanjian nomor 0006/K/BDC/II/2017 yang akan berakhir sebagaimana perjanjian kredit dimaksud. merupakan perbuatan yang melawan hukum merupakan tindakan yang telah ingkar janji sendiri oleh TERGUGAT;

20. Bahwa PENGUGAT tidak pernah memberikan ijin atau kuasa terhadap TERGUGAT untuk meminta SKPT kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan, ini menunjukkan bahwa TERGUGAT merupakan kreditur yang tidak baik;

21. Bahwa atas ancaman lelang secara lisan yang akan dilakukan TERGUGAT, karena tidak mendapatkan persetujuan dari PENGUGAT dan diduga telah melanggar Undang – undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Kategori Melanggar Hukum;

22. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, di hadapan hukum”. Dan pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang berhak atas Perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi". Sehingga PENGUGAT selaku pemilik yang sah dan beritikad baik yang Menurut Hukum Harus Dilindungi.

23. Bahwa jaminan tersebut apabila mau diajukan lelang atau dijual seharusnya koordinasi mengenai harga dan memberitahukan kepada atas nama PENGUGAT dan hasil nominal seharusnya diketahui oleh PENGUGAT. Karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah jual beli dengan sebenarnya dan apabila berganti nama tanpa sepengetahuan PENGUGAT kategori perbuatan melawan hukum karena PENGUGAT dan TERGUGAT hanya merupakan hubungan pinjam – meminjam, apabila mau diajukan lelang harus sesuai dengan hukum yang berlaku;

24. Bahwa dalam kepailitan usaha tersebut PENGUGAT sudah memberitahukan kepada TERGUGAT, tetapi TERGUGAT tidak mau mengerti dan tidak mau tahu, cenderung TERGUGAT lebih memilih menyuruh PENGUGAT untuk menjual SHM No. 4100 dengan luas 855m2 atas nama I GEDE MADE DHANA, yang terletak di Desa Kelurahan Nyitdah Kec. Kediri Kab. Tabanan. Dengan demikian TERGUGAT didalam menjalankan aturan kreditnya telah melakukan penyimpangan hukum, tidak menjalankan sebagaimana surat edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 upaya – upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut:

- (1) Penjadwalan ulang (Rescheduling), yaitu dengan melakukan perubahan syarat – syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kredit atau jangka waktu, termasuk grade period atau masa tenggang, termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran.
- (2) Persyaratan ulang (Reconditioning) yaitu dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat – syarat perjanjian kredit.
- (3) Penataan ulang (Restructuring), yaitu suatu upaya dari Bank berupa melakukan perubahan – perubahan syarat – syarat kredit yang berupa tambahan kredit menjadi equity nasabah, yang dilakukan dengan atau Rescheduling dan atas Resconditioning.

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya TERGUGAT tidak menjalankan aturan sebagaimana 3 butir diatas tersebut tidak dapat dilakukan apabila dipaksakan proses pelaksanaan lelang tersebut dengan segala akibat hukumnya akan cacat hukum dan batal demi hukum atau tidak sah karena TERGUGAT tidak melaksanakan sebagaimana butir diatas. Kategori menyimpang dari aturan hokum;

25. Bahwa kalau terjadi lelang hak tanggungan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK.06/2012. Juga edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan lelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. Dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah semestinya melanggar ketentuan peraturan dan undang – undang yang berlaku adalah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM;

26. Bahwa ancaman secara lisan Bahwa TERGUGAT mau melakukan lelang hak tanggungan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK. 06/2012 dan surat edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan akan melelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM;

27. Bahwa ternyata TERGUGAT yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang atas peraturan menteri keuangan dan surat edaran DEP.KEU dalam posita 18 diatas, maka jelas tanpa adanya persetujuan oleh PENGGUGAT merupakan perbuatan MELAWAN HUKUM;

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa yang menjadikan perkara ini adalah perbuatan dari TERGUGAT, maka memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan melalui majelis pemeriksa perkara menghentikan dan membatalkan proses ancaman jual beli ini dan lelang atau apa saja yang sejenis pemindahtanganan atas objek materiil yang dijamin SHM No. 4100 dengan luas 855m² atas nama I GEDE MADE DHANA, yang terletak di Desa Kelurahan Nyitdah Kec. Kediri Kab. Tabanan sebagai objek agunannya;

29. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai dengan bukti – bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, dan kasasi;

30. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, tindak tindakan TERGUGAT yang melakukan penagihan yang disertai ancaman adalah cacat hukum, karena tidak dilaksanakan klausula. Yang telah diperjanjikan dan di sepakati oleh PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana posita angka 11 (Sebelas) diatas karena perjanjian kredit tersebut hanya menguntungkan TERGUGAT saja;

31. Bahwa PENGUGAT juga keberatan terhadap klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh TERGUGAT yang berbentuk perjanjian pembiayaan modal kerja, karena berdasarkan UU RI no.08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 01 disebut:

“Pelaku usaha didalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap konsumen atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa konsumen kepada pihak pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Dan menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebasan hak

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung, hak gadai, atau hak jaminan, terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran” sanksi pelanggaran diatur dalam pasal 62 UU RI no. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu: Penjara Pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar rupiah ;

32. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT, tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum, segala tindakan TERGUGAT baik ancaman lelang, intimidasi, serta penagihan yang menggunakan kekerasan wajib dihentikan sampai adanya putusan perkara ini;

Maka berdasarkan hal yang telah di uraikan di atas dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut yang seadil – adilnya :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah debitur yang beritikad baik menjalankan kerjasamanya dengan TERGUGAT.
3. Menyatakan secara hukum TERGUGAT bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT.
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menjalankan surat edaran Bank Indonesia nomor 23/12/BPPP/1991 untuk suatu upaya penyelamatan kredit.
5. Menyatakan cacat hukum dan tidak mengikat perjanjian kredit 0006/K/BDC/I/2017. Karena tidak adil buat PENGGUGAT karena hukum yang diterapkan dalam perjanjian tersebut hanya menguntungkan TERGUGAT.
6. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan tindakan penekanan dan perbuatan melawan hukum (onrecht mateg daad) kepada PENGGUGAT maka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata cara hukum jual beli keperdataan secara tidak benar menyimpang menurut Hukum Ketentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e. Dan

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum kepada TERGUGAT untuk menghentikan ancaman – ancaman yang mengandung unsur tindakan melawan hukum.

7. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerima angsuran PENGUGAT sebesar Rp.1.500.000,- per bulan.
8. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara timbulnya gugatan ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Denpasar c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 22 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- A. PENGUGAT yang terlebih dahulu melakukan dan berada dalam keadaan wanprestasi (Exceptio Non Adimpleti Contractus).

1.1. Bahwa dalam perjanjian yang bersifat timbal balik, terdapat hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, sehingga apabila salah satu pihak telah lebih dahulu melakukan wanprestasi (incasu Penggugat telah wanprestasi sehingga kreditnya macet) maka sangat tidak relevan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo.

1.2. Sebagaimana diketahui bahwa Exceptio Non Adimpleti Contractus dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masing-masing pihak dibebani kewajiban (Obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada Perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat, apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajiban dalam perjanjian (M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.



Acara Perdata", halaman 451 butir 5.)

Dalam permasalahan yang dijadikan materi gugatan perkara aquo, Tergugat sudah melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit untuk keperluan Penggugat. Kewajiban Penggugat antara lain adalah melakukan setoran angsuran kredit secara rutin sesuai yang diperjanjikan. Apabila Penggugat tidak memenuhi kewajibannya menyetor angsuran kredit karena alasan apapun hal tersebut sudah merupakan wanprestasi. Sesuai dengan catatan administrasi pada Tergugat bahwa Penggugat sebagai debitur tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran kredit sejak bulan Juni 2018. Menanggapi hal tersebut, Tergugat selaku kreditur telah melakukan pembinaan kredit sebagaimana mestinya yang dibuktikan dengan diberikannya Surat Peringatan 1, 2, dan 3.

- 1.3. Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sepatutnya untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)

B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (Exceptio Obscur Libel)

- 2.1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian kepada Penggugat namun tidak menjelaskan secara rinci dan tidak dapat membuktikan kerugian materiil yang dialaminya.

- 2.2. Bahwa berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi yang diakui Mahkamah Agung, terkait permasalahan ganti rugi secara jelas ditentukan bahwa ketidakjelasan dalam merinci besaran kerugian yang dialami oleh Penggugat menjadi salah satu alasan untuk menolak gugatan ganti rugi, hal ini sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan: "... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut.”

- b. Bahwa sesuai yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan: “Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.”
- c. Bahwa sesuai yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa: “Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.”
- d. Bahwa sesuai yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung No.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: “...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci. maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

2.3. Menunjuk yurisprudensi diatas dan mengingat gugatan Penggugat secara jelas tidak merinci dan membuktikan kerugian yang secara nyata dialami, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat kemukakan didalam eksepsi

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara sepanjang yang ada relevansinya.

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap hal hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawaban Gugatannya.
3. Bahwa sebagaimana jawaban Penggugat point 2 hal. 1 memang benar Penggugat (I GEDE MADE SUAMBA WESNAWA, SH.) adalah nasabah dari Tergugat (PT. BPR DEWATA CANDRADANA) yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Tengah No. 348, Denpasar.
4. Bahwa sebagaimana jawaban Penggugat point 3 hal. 1 bahwasanya Penggugat mengakui telah mendapatkan pinjaman/kredit dari Tergugat. Adapun pinjaman/kredit yang diterima Penggugat dari Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Perjanjian Kredit No. 0006/K/BDC/I/2017 tanggal 18 Januari 2017, sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
 - Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit, antara lain dan pada pokoknya adalah :
 - jangka waktu pinjaman adalah 84 (delapan puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
 - bunga atas pinjaman sebesar 21.00% (dua puluh satu persen) pertahun, bunga pinjaman dihitung secara menurun;
 - jumlah angsuran pokok kredit setiap bulan Rp. 17.857.143,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah) ditambah kewajiban bunga;
 - angsuran harus dibayar tiap-tiap bulan, dimulai satu bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit sesuai dengan jadwal yang merupakan lampiran perjanjian kredit;
 - denda keterlambatan atas pembayaran angsuran adalah 5.00% (lima persen);

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun tujuan kredit sesuai permohonan Penggugat adalah “Kredit Investasi”.
 - JAMINAN: sebidang tanah yang telah ber-Sertifikat Hak Milik No. 4100/Desa Nyitdah, seluas 855 M2, surat ukur tanggal 29 September 2006 No. 1277/Nyitdah/2006, atas nama pemegang hak : I GEDE MADE DHANA (ayah Penggugat).
 - Bahwa sebagai bentuk persetujuannya guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban Penggugat kepada Tergugat, I GEDE MADE DHANA telah menandatangani dan memberikan kuasa kepada Tergugat untuk membebaskan Hak Tanggungan SHM No. 4100/Desa Nyitdah tersebut sampai sejumlah Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) vide Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 1 tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Kornea Anggara Dinata, SH., M.Kn. (Notaris di Kabupaten Tabanan).
 - Bahwa kemudian berdasarkan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 1 tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Kornea Anggara Dinata, SH. (Notaris di Kabupaten Tabanan) tersebut dibuatlah Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 30/2017 tanggal 17 Pebruari 2017 yang dibuat dihadapan Putu Wiwik Linawati, SH., M.Kn. selaku PPAT berkedudukan di Kabupaten Tabanan dengan mana diberikan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat, akta mana telah didaftarkan dan dibukukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan pada tanggal 1 Maret 2017 serta diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 00752/2017 atas nama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DEWATA CANDRADANA.
- 4.2. Perjanjian Kredit No. 0293/K/BDC/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017, sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima rupiah).

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit, antara lain dan pada pokoknya adalah :
 - jangka waktu pinjaman adalah 72 (tujuh puluh dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
 - bunga atas pinjaman sebesar 21.00% (dua puluh satu persen) pertahun, bunga pinjaman dihitung secara menurun;
 - jumlah angsuran pokok kredit setiap bulan Rp. 2.430.556,- (dua juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) ditambah kewajiban bunga;
 - angsuran harus dibayar tiap-tiap bulan, dimulai satu bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit sesuai dengan jadwal yang merupakan lampiran perjanjian kredit;
 - denda keterlambatan atas pembayaran angsuran adalah 5.00% (lima persen);
- Adapun tujuan kredit sesuai permohonan Penggugat adalah "Kredit Investasi".
- JAMINAN : sebidang tanah yang telah ber-Sertifikat Hak Milik No. 4100/Desa Nyitdah, seluas 855 M2, surat ukur tanggal 29 September 2006 No. 1277/Nyitdah/2006, atas nama pemegang hak : I GEDE MADE DHANA (ayah Penggugat).
- Bahwa sebagai bentuk persetujuannya guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban Penggugat kepada Tergugat, I GEDE MADE DHANA telah menandatangani dan memberikan kuasa kepada Tergugat untuk membebaskan Hak Tanggungan SHM No. 4100/Desa Nyitdah tersebut sampai sejumlah Rp. 262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) vide Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 73 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Agung Diatmika, SH., (Notaris di Kabupaten Tabanan).

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian berdasarkan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 73 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Agung Diatmika, SH., (Notaris di Kabupaten Tabanan) tersebut dibuatlah Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 13/2018 tanggal 10 Januari 2018 yang dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Agung Diatmika, SH. selaku PPAT berkedudukan di Kabupaten Tabanan dengan mana diberikan Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) sebesar Rp. 262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat, akta mana telah didaftarkan dan dibukukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan pada tanggal 31 Januari 2018 serta diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 00212/2018 atas nama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DEWATA CANDRADANA.

Bahwa oleh karena Perjanjian Kredit No. 0006/K/BDC/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 dan Perjanjian Kredit No. 0293/K/BDC/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 tersebut dibuat atas dasar kesepakatan dan itikad baik para pihak (incasu Penggugat dan Tergugat) maka semua perjanjian kredit tersebut yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara).

5. Bahwa mengenai alasan-alasan Penggugat tidak membayar angsuran (point 6 hal. 2) sudah sepatutnya ditolak karena tidak berdasar, dan faktanya pada bulan April 2018 Penggugat tidak membayar angsuran kemudian bulan Mei 2018 melakukan pembayaran kembali namun hanya membayar bunga 1 (satu) kali saja dan sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang sudah tidak pernah membayar angsuran lagi.
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat point 7 hal. 2 yang mengatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum dalam penagihan adalah tidak benar, halmana pada bulan April 2018 ketika Penggugat mulai tidak membayar angsuran kredit Tergugat beberapa kali telah mengunjungi Penggugat ("maintenance") untuk mengetahui

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan Penggugat serta membantu mencari/memberi solusi yang terbaik bagi Penggugat agar Penggugat kembali lancar membayar angsuran kreditnya.

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat point 8, 9, 10, 12, 14, 16 hal. 2, 3 dan 4 yang pada pokoknya menyatakan klausula pada perjanjian kredit hanya menguntungkan Tergugat adalah tidak benar.

Bahwa perjanjian kredit yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat) tersebut adalah "perjanjian baku" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menentukan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain (debitur) juncto Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 Jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 No. 2/539/UPK/Pemb. Tanggal 20 Oktober 1967, yang menentukan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun bank-bank wajib mempergunakan/membuat akad perjanjian kredit.

Bahwa Perjanjian Kredit No. 0006/K/BDC/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 dan Perjanjian Kredit No. 0293/K/BDC/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu : (1) Kata sepakat (2) Kecakapan/kewenangan pihak yang membuat perjanjian (3) Obyek tertentu dan (4) Kausa atau sebab yang halal.

Bahwa perjanjian kredit tersebut sebelum ditandatangani oleh Penggugat juga telah dibaca terlebih dahulu dan telah dimengerti baru kemudian ditandatangani, namun kenapa baru sekarang Penggugat mempermasalahkan isi klausula perjanjian kredit atau setelah Penggugat menerima dan memanfaatkan kredit yang diberikan oleh Tergugat ???

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat point 11, 13, 15, 20, 21 hal. 3 dan 4 yang mengatakan pada pokoknya Tergugat telah melanggar UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sudah sepatutnya ditolak karena tidak berdasar.

Bahwa (a) Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 1 tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Kornea Anggara Dinata, SH., M.Kn. (Notaris di Kabupaten Tabanan) juncto (b) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 30/2017 tanggal 17 Pebruari 2017 yang dibuat dihadapan Putu Wiwik Linawati, SH., M.Kn. selaku PPAT berkedudukan di Kabupaten Tabanan terkait dengan Perjanjian Kredit No. 0006/K/BDC/I/2017 tanggal 18 Januari 2017, dan (c) Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 73 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Agung Diatmika, SH., (Notaris di Kabupaten Tabanan) juncto (d) Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 13/2018 tanggal 10 Januari 2018 yang dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Agung Diatmika, SH. selaku PPAT berkedudukan di Kabupaten Tabanan terkait dengan Perjanjian Kredit No. 0293/K/BDC/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017, dibuat telah sesuai dan berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu :

- Pasal 1868 KUHPerdata mengenai Akta Otentik.
- Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai syarat-syarat Akta Notaris.
- Pasal 11, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah mengenai bentuk dan isi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), syarat-syarat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), pendaftaran Hak Tanggungan.

Bahwa mengenai dalil Penggugat point 11 yang menyatakan Penggugat tidak pernah melakukan tanda tangan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) adalah benar demikian, karena yang menjadi PENJAMIN (Penanggung Hutang) adalah I GEDE MADE DHANA (ayah

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) halmana konform dengan Pasal 1820 KUHPdata dimana dikatakan “penanggungan ialah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.”

Incasu, I GEDE MADE DHANA (ayah Penggugat) selaku pemilik/pemegang hak atas tanah SHM No. 4100/Desa Nyitdah telah menyetujui tanah miliknya tersebut dijadikan OBYEK HAK TANGGUNGAN untuk menjamin pelunasan utang I GEDE MADE SUAMBA WESNAWA, SH. (Penggugat) selaku Debitor kepada Tergugat selaku Kreditor berdasarkan Perjanjian Kredit No. 0006/K/BDC/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 dan Perjanjian Kredit No. 0293/K/BDC/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017.

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat point 24 hal. 5 yang mengutip mengenai Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 tentang penyelamatan kredit adalah tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak.

Bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat pada Pasal 16 huruf b disebutkan BPR dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur yang memenuhi kriteria: Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.

Namun fakta yang terjadi adalah :

- Bulan Agustus 2018 Penggugat mengaku bahwa lebih dari sebagian kredit yang diperoleh dari Tergugat ditempatkan di koperasi tertentu dengan janji mendapatkan imbalan bunga 4% (empat persen) perbulan yang nyatanya pembayaran bunga dari koperasi mulai terlambat sejak bulan Mei 2017. Mediasi sudah beberapa kali diadakan namun tidak menemui titik temu sehingga ditempuh prosedur pemberian Surat Peringatan I (Pertama).

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan September 2018 diadakan mediasi kembali, Penggugat meminta penghapusan bunga yang tertunggak dan pemutihan pinjaman dengan alasan Penggugat terkena musibah “penipuan koperasi”. Karena tidak ditemukan titik temu maka Tergugat kembali memberikan Surat Peringatan II (Kedua).
- Rentang waktu Agustus sampai Oktober 2018 Tergugat sudah menawarkan restrukturisasi kredit kepada Penggugat dengan mengubah suku bunga, namun Penggugat menolaknya dan tetap menyatakan ketidak sanggupannya untuk membayar tunggakan sehingga Tergugat memberikan Surat Peringatan III (Ketiga).

10. Bahwa dalam perkara aquo bukan karena Tergugat selaku kreditor mengakhiri pemberian kredit yang menyebabkan Penggugat selaku debitor tidak dapat melaksanakan kewajibannya (membayar angsuran kredit), melainkan oleh karena Penggugat (debitor) tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit sehingga Tergugat mengakhiri pemberian kredit sebelum jangka waktu kredit berakhir.

Halmana konform dengan Pasal 8 (Keadaan Ingkar Janji) ayat (3) dan ayat (4) Perjanjian Kredit yang menyebutkan :

3. PARA PIHAK, setuju untuk mengakhiri jangka waktu pinjaman sebelum jangka waktu berakhir atau jatuh tempo dengan PEMINJAM/PENJAMIN melunasi seluruh kewajiban baik hutang pokok, bunga, dan biaya-biaya lainnya, apabila terjadi :

a. PEMINJAM/PENJAMIN melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran pokok dan/atau bunga berturut-turut selama 3 (tiga) bulan.

4. Apabila PEMINJAM dalam keadaan ingkar janji maka PEMINJAM/PENJAMIN setuju bahwa BANK berhak untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam perjanjian kredit ini maupun yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait dengan perjanjian kredit ini.

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa demikian pula bukannya Tergugat selaku kreditor tidak memberikan bantuannya kepada Penggugat selaku debitur agar dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa sejak dini Tergugat telah menawarkan kepada Pengugat untuk merestrukturisasi kreditnya, namun kondisi Penggugat sendiri tidak memungkinkan untuk dilakukan restrukturisasi.

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat, justru Penggugat lah yang terbukti wanprestasi.

Bahwa akibat tindakan wanprestasi dari Penggugat menimbulkan kerugian bagi Tergugat sebagai berikut :

- Jumlah keseluruhan sisa hutang (Tunggakan Pokok) Penggugat yang harus dibayar :
 - PK No. 17/01/0006 adalah sebesar Rp. 1.232.991.489 (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh Sembilan rupiah)
 - PK No. 17/12/0293 adalah sebesar Rp. 165.284.779 (seratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan rupiah)
- Total tunggakan pokok adalah Rp 1.398.276.268 (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah)
- Tunggakan Pembayaran bunga sampai April 2019 adalah sebesar :
 - PK No. 17/01/0006 adalah sebesar Rp. 259.211.181 (dua ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus sebelas ribu seratus delapan puluh satu rupiah)
 - PK No. 17/12/0293 adalah sebesar Rp. 34.711.373 (tiga puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah)



Total tunggakan pembayaran bunga adalah Rp 293.922.554 (dua ratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah)

- Tunggakan Denda sampai April 2019 adalah sebesar:
 - PK No. 17/01/0006 adalah sebesar Rp. 298.047.109 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus Sembilan rupiah)
 - PK No. 17/12/0293 adalah sebesar Rp. 39.715.202 (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus dua rupiah)

Total tunggakan Denda adalah Rp 337.762.311 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sebelas rupiah)

- Biaya pengurusan terkait Perkara ini dalam ranah perdata berupa:
 - Biaya Advokat terkait perkara No. : 116/Pdt.G/2019/PN. Dps. di tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebesar: Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan kerugian yang diderita oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 2.279.961.133 (dua milyar lima ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 21, 23, 25, 26, 27, 28 hal. 4, 5, 6 yang menyatakan keberatan apabila Tergugat akan melakukan lelang obyek jaminan adalah tidak berdasar.

Bahwa Tergugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dan Peringkat Kedua berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum oleh karena Debitur (Penggugat) telah terbukti cidera janji (wanprestasi), halmana Penggugat tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran kredit sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit dan telah berulang kali diperingatkan/ditegur, dan sesuai dengan syarat didalam Perjanjian Kredit yang bersangkutan Bank berhak mengakhiri pemberian kredit meskipun jangka waktu ditentukan dalam perjanjian belum berakhir dan

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Kredit wajib membayar lunas seketika dan sekaligus atas semua jumlah yang terutang.

Bahwa Hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri itu lahir demi Undang-Undang (Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan No.4 tahun 1996) dan tidak diperlukan fiat oleh Pengadilan.

13. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak perlu Tergugatanggapi lagi, disamping karena ditolak dengan tegas dan juga karena dalil gugatan tersebut tidak berdasar.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah Tergugat dalam Kompensi (selanjutnya disebut "Penggugat Rekonpensi") kemukakan didalam eksepsi maupun Kompensi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan terurai dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi (selanjutnya disebut "Tergugat Rekonpensi"), adalah pemilik UD. SRI DHANA yang bergerak di bidang pembuatan dan penjualan genteng press warisan orang tuanya.
3. Bahwa untuk keperluan menambah modal usahanya Tergugat Rekonpensi mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat Rekonpensi (PT. BPR DEWATA CANDRADANA).
4. Bahwa atas pengajuan kredit Tergugat Rekonpensi tersebut diatas, maka Penggugat Rekonpensi telah mengadakan analisa kondisi, karakter, kemampuan, analisa perusahaan Tergugat Rekonpensi (laba /rugi perusahaan), dan survey lapangan.
5. Bahwa setelah didapatkan hasil analisa yang baik, maka pengajuan kredit Tergugat Rekonpensi disetujui oleh Penggugat Rekonpensi dan dilakukanlah penandatanganan akad kredit , sebagai berikut :
 - 5.1. Perjanjian Kredit No. 0006/K/BDC/I/2017 tanggal 18 Januari 2017, sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit, antara lain dan pada pokoknya adalah :
 - jangka waktu pinjaman adalah 84 (delapan puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
 - bunga atas pinjaman sebesar 21.00% (dua puluh satu persen) pertahun, bunga pinjaman dihitung secara menurun;
 - jumlah angsuran pokok kredit setiap bulan Rp. 17.857.143,- (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah) ditambah kewajiban bunga;
 - angsuran harus dibayar tiap-tiap bulan, dimulai satu bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit sesuai dengan jadwal yang merupakan lampiran perjanjian kredit;
 - denda keterlambatan atas pembayaran angsuran adalah 5.00% (lima persen);
- Adapun tujuan kredit sesuai permohonan Penggugat adalah "Kredit Investasi".
- **JAMINAN** : sebidang tanah yang telah berSertifikat Hak Milik No. 4100/Desa Nyitdah, seluas 855 M2, surat ukur tanggal 29 September 2006 No. 1277/Nyitdah/2006, atas nama pemegang hak : I GEDE MADE DHANA (ayah Penggugat).
- Bahwa sebagai bentuk persetujuannya guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban Penggugat kepada Tergugat, I GEDE MADE DHANA telah menandatangani dan memberikan kuasa kepada Tergugat untuk membebaskan Hak Tanggungan SHM No. 4100/Desa Nyitdah tersebut sampai sejumlah Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) vide Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 1 tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Kornea Anggara Dinata, SH., M.Kn. (Notaris di Kabupaten Tabanan).

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian berdasarkan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 1 tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Kornea Anggara Dinata, SH. (Notaris di Kabupaten Tabanan) tersebut dibuatlah Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 30/2017 tanggal 17 Pebruari 2017 yang dibuat dihadapan Putu Wiwik Linawati, SH., M.Kn. selaku PPAT berkedudukan di Kabupaten Tabanan dengan mana diberikan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat, akta mana telah didaftarkan dan dibukukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan pada tanggal 1 Maret 2017 serta diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 00752/2017 atas nama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DEWATA CANDRADANA.

5.2. Perjanjian Kredit No. 0293/K/BDC/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017, sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima rupiah).

- Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit, antara lain dan pada pokoknya adalah :
 - jangka waktu pinjaman adalah 72 (tujuh puluh dua) bulan terhitung sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
 - bunga atas pinjaman sebesar 21.00% (dua puluh satu persen) pertahun, bunga pinjaman dihitung secara menurun;
 - jumlah angsuran pokok kredit setiap bulan Rp. 2.430.556,- (dua juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) ditambah kewajiban bunga;
 - angsuran harus dibayar tiap-tiap bulan, dimulai satu bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit sesuai dengan jadwal yang merupakan lampiran perjanjian kredit;
 - denda keterlambatan atas pembayaran angsuran adalah 5.00% (lima persen);

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun tujuan kredit sesuai permohonan Penggugat adalah “Kredit Investasi”.
- JAMINAN : sebidang tanah yang telah berSertifikat Hak Milik No. 4100/Desa Nyitdah, seluas 855 M2, surat ukur tanggal 29 September 2006 No. 1277/Nyitdah/2006, atas nama pemegang hak : I GEDE MADE DHANA (ayah Penggugat).
- Bahwa sebagai bentuk persetujuannya guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban Penggugat kepada Tergugat, I GEDE MADE DHANA telah menandatangani dan memberikan kuasa kepada Tergugat untuk membebaskan Hak Tanggungan SHM No. 4100/Desa Nyitdah tersebut sampai sejumlah Rp. 262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) vide Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 73 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Agung Diatmika, SH., (Notaris di Kabupaten Tabanan).
- Bahwa kemudian berdasarkan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 73 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Agung Diatmika, SH., (Notaris di Kabupaten Tabanan) tersebut dibuatlah Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 13/2018 tanggal 10 Januari 2018 yang dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Agung Diatmika, SH. selaku PPAT berkedudukan di Kabupaten Tabanan dengan mana diberikan Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) sebesar Rp. 262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat, akta mana telah didaftarkan dan dibukukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan pada tanggal 31 Januari 2018 serta diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 00212/2018 atas nama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT DEWATA CANDRADANA.

Bahwa oleh karena Perjanjian Kredit No. 0006/K/BDC/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 dan Perjanjian Kredit No. 0293/K/BDC/XII/2017 tanggal 22

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 tersebut dibuat atas dasar kesepakatan dan itikad baik para pihak (incasu Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi) maka semua perjanjian kredit tersebut yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPdata).

6. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah menerima kredit tersebut serta telah memanfaatkannya, dan ternyata Tergugat Rekonpensi tidak melakukan kewajibannya sebagaimana fakta-fakta berikut ini :

6.1. Pada bulan April 2018, Tergugat Rekonpensi sudah tidak membayar angsurannya, sampai pada bulan Mei 2018 Tergugat Rekonpensi melakukan pembayaran kembali namun hanya membayar bunga 1 kali angsuran saja.

6.2. Sejak bulan Juni 2018, Tergugat Rekonpensi sudah tidak lagi melakukan pembayaran kewajibannya, sehingga Penggugat Rekonpensi melakukan kunjungan kembali untuk mengetahui penyebab Tergugat Rekonpensi tidak bisa melakukan pembayaran kewajibannya. Dan pada bulan-bulan berikutnya sampai saat ini Tergugat Rekonpensi tidak melakukan pembayaran lagi.

6.3. Pada bulan Mei-Juli 2018, Penggugat Rekonpensi juga melakukan beberapa kali kunjungan ke rumah Tergugat Rekonpensi, dalam hal mediasi dengan Tergugat Rekonpensi mengenai pembayaran kewajibannya, dan identifikasi masalah yang dihadapi Tergugat Rekonpensi.

6.4. Pada bulan Agustus 2018, Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa problem pembayarannya disebabkan oleh dana Tergugat Rekonpensi lebih dari sebagian kredit yang didapat dari Penggugat Rekonpensi, ditempatkan di koperasi tertentu dengan mendapatkan imbalan bunga per bulan 4% (empat persen), dan pembayaran bunga dari koperasi mulai terlambat sejak bulan Mei 2017. Beberapa kali mediasi yang buntu, menyebabkan opsi restrukturisasi belum dapat dilakukan sehingga

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi melakukan prosedur pemberian Surat Peringatan I (Pertama) kepada Tergugat Rekonpensi dengan No. 402/BDC/IX/2018.

6.5. Pada bulan September Penggugat Rekonpensi melakukan prosedur mediasi kembali, namun Tergugat Rekonpensi belum bisa menyatakan kesanggupan untuk membayar tunggakannya, sehingga kita melakukan kembali prosedur pemberian Surat Peringatan II (Kedua) dengan No. 410/BDC/IX/2018.

6.6. Pada Tanggal 6 September 2018, ybs bersama pengacaranya mendatangi kantor Penggugat Rekonpensi untuk melakukan mediasi, dimana Tergugat Rekonpensi mengajukan permintaan penghapusan bunga yang tertunggak dan pemutihan pinjaman karena Tergugat Rekonpensi terkena musibah penipuan koperasi.

6.7. Pada rentang waktu Agustus sampai Oktober 2018 juga Penggugat Rekonpensi melakukan mediasi dengan menawarkan restrukturisasi pinjaman yang bersangkutan dengan mengubah suku bunga.

6.8. Pada bulan Oktober 2018 kita melakukan prosedur mediasi kembali, namun Tergugat Rekonpensi belum bisa menyatakan kesanggupan untuk membayar tunggakannya serta menolak untuk dilakukan restrukturisasi terhadap kreditnya, sehingga kita melakukan kembali prosedur pemberian Surat Peringatan III (Ketiga) melalui pos karena Tergugat Rekonpensi tidak berkenan menerima dan mendatangi Surat Peringatan III (Ketiga) dengan No. 418/BDC/IX/2018.

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dengan tidak dibayarkannya cicilan pokok dan bunga, dan tidak diindahkannya surat peringatan oleh Tergugat Rekonpensi maka Tergugat Rekonpensi telah lalai untuk melakukan kewajibannya (WANPRESTASI) sehingga Penggugat Rekonpensi mengakhiri pemberian kredit sebelum jangka waktu kredit berakhir.

Hal mana konform dengan Pasal 8 (Keadaan Ingkar Janji) ayat (3) dan ayat (4) Perjanjian Kredit yang menyebutkan :

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. PARA PIHAK, setuju untuk mengakhiri jangka waktu pinjaman sebelum jangka waktu berakhir atau jatuh tempo dengan PEMINJAM/PENJAMIN melunasi seluruh kewajiban baik hutang pokok, bunga, dan biaya-biaya lainnya, apabila terjadi :
- a. PEMINJAM/PENJAMIN melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran pokok dan/atau bunga berturut-turut selama 3 (tiga) bulan.
4. Apabila PEMINJAM dalam keadaan ingkar janji maka PEMINJAM/PENJAMIN setuju bahwa BANK berhak untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam perjanjian kredit ini maupun yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait dengan perjanjian kredit ini.
7. Bahwa tindakan wanprestasi dari Tergugat Rekonpensi membawa kerugian terhadap Penggugat Rekonpensi, dan Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian Materiil dan Imateriil dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- Jumlah keseluruhan sisa hutang (Tunggakan Pokok) Tergugat Rekonpensi yang harus dibayar :

- PK No. 17/01/0006 adalah sebesar Rp. 1.232.991.489 (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh Sembilan rupiah)
- PK No. 17/12/0293 adalah sebesar Rp. 165.284.779 (seratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan rupiah)

Total tunggakan pokok adalah Rp 1.398.276.268 (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah)

- Tunggakan Pembayaran bunga sampai April 2019 adalah sebesar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PK No. 17/01/0006 adalah sebesar Rp. 259.211.181 (dua ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus sebelas ribu seratus delapan puluh satu rupiah)
- PK No. 17/12/0293 adalah sebesar Rp. 34.711.373 (tiga puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah)

Total tunggakan pembayaran bunga adalah Rp 293.922.554 (dua ratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah)

➤ Tunggakan Denda sampai April 2019 adalah sebesar:

- PK No. 17/01/0006 adalah sebesar Rp. 298.047.109 (dua ratus Sembilan puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu seratus Sembilan rupiah)
- PK No. 17/12/0293 adalah sebesar Rp. 39.715.202 (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus dua rupiah)

Total tunggakan Denda adalah Rp 337.762.311 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sebelas rupiah)

➤ Biaya pengurusan terkait Perkara ini dalam ranah perdata berupa:

- Biaya Advokat terkait perkara No. : 116/Pdt.G/2018/PN.Dps. di tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebesar:
Rp. 250.000.000.- (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp 2.279.961.133,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).

Kerugian Immateriil:

- Kerugian akibat rusaknya (tercemar) nama baik yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi karena gugatan *a quo* yang diajukan

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dasar oleh Tergugat Rekonsensi sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Kerugian kehilangan waktu produktif untuk mengurus perkara *a quo*, kerugian atas kinerja akibat pikirannya tercurah untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Sehingga jumlah kerugian imateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi adalah sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

8. Bahwa karena Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat Rekonsensi sehingga sangat kecil kemungkinan untuk secara sukarela melaksanakan isi putusan, maka untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan atas perkara *a quo* maka Tergugat Rekonsensi, sepatutnya diwajibkan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;
9. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang sah sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 191 RBg kiranya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bijisvooraad*) dalam perkara ini walaupun terdapat perlawanan, banding, maupun kasasi;

Dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi dengan ini memohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, menyidangkan, dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima keberatan / eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyataan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. DALAM KONPENSI

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak terbukti;
2. Menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

III. DALAM REKONPENSASI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah bersalah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga
 - a. Perjanjian kredit No. 0006/K/BDC/I/2017 tanggal 18 Januari 2017, beserta turutannya berupa Akta Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan No. 1 tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Kornea Anggara Dinata, S.H., M.Kn (Notaris di Kabupaten Tabanan) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No 30/2017 tanggal 17 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Putu Wiwik Linawati, S.H., M.Kn selaku PPAT berkedudukan di Kabupaten Tabanan;
 - b. Perjanjian kredit No. 0293/K/BDC/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017, beserta turutannya berupa Akta Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan No. 73 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Kornea Anggara Dinata, S.H., M.Kn (Notaris di Kabupaten Tabanan) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No 13/2018 tanggal 10 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Putu Wiwik Linawati, S.H., M.Kn selaku PPAT berkedudukan di Kabupaten Tabanan;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

 - Jumlah keseluruhan sisa hutang (tunggakan pokok) Tergugat Rekonpensi yang harus dibayar:

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PK No. 17/01/0006 adalah sebesar RP 1.232.991.489 (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- PK No. 17/12/0293 adalah sebesar Rp 165.284.779 (seratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Total tunggakan pokok adalah Rp 1.398.276.268 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);

➤ Tunggakan pembayaran bunga sampai April 2019 adalah sebesar:

- PK No 17/01/0006 adalah sebesar Rp 259.211.181 (dua ratus lima puluh sembilan dua ratus sebelas ribu seratus delapan puluh satu rupiah);
- PK No 17/12/0293 adalah sebesar Rp 34.711.373 (tiga puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Total tunggakan pembayaran bunga adalah Rp 293.922.554 (dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);

➤ Tunggakan denda sampai April 2019 adalah sebesar:

- PK No 17/01/0006 adalah sebesar Rp 298.047.109 (dua ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- PK No 17/12/0293 adalah sebesar Rp 39.715.202 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus dua rupiah);

Total tunggakan denda adalah Rp 337.762.311 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sebelas rupiah);

➤ Biaya pengurusan terkait perkara ini dalam ranah perdata berupa:

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Advokat terkait perkara No: 116/Pdt.G/2019/PN Dps di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp 2.279.961.133,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);

Kerugian Immateriil:

- Kerugian akibat rusaknya (tercemar) nama baik yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi karena gugatan *a quo* yang diajukan tanpa dasar oleh Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Kerugian kehilangan waktu produktif untuk mengurus perkara *a quo*, kerugian atas kinerja akibat pikirannya tercurah untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Sehingga jumlah kerugian imateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bijisvooraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding, maupun kasasi;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Oktober

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Nomor 116/Pdt.G/2019/PN.Dps yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM REKOPENSI

1. Menerima dan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonsensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah bersalah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga:
 - a. Perjanjian kredit No. 0006/K/BDC/I/2017 tanggal 18 Januari 2017, beserta turutannya berupa Akta Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan No. 1 tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Kornea Anggara Dinata, S.H., M.Kn (Notaris di Kabupaten Tabanan) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No 30/2017 tanggal 17 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Putu Wiwik Linawati, S.H., M.Kn selaku PPAT berkedudukan di Kabupaten Tabanan;
 - b. Perjanjian kredit No. 0293/K/BDC/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017, beserta turutannya berupa Akta Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan No. 73 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dihadapan I Gusti Ngurah Kornea Anggara Dinata, S.H., M.Kn (Notaris di Kabupaten Tabanan) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No 13/2018 tanggal 10 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Putu Wiwik Linawati, S.H., M.Kn selaku PPAT berkedudukan di Kabupaten Tabanan;
4. Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk Membayar ganti rugi Materiil kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi dengan rincian:

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan pokok Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi atas Perjanjian Kredit Nomor 17/01/0006 sebesar Rp 1.232.991.489,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - Tunggakan pokok Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi atas Perjanjian Kredit Nomor 17/12/0293 sebesar Rp 165.284.779,- (seratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - Tunggakan bunga sampai April 2019 atas Perjanjian Kredit Nomor 17/01/0006 sebesar Rp 259.211.181,- (dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sebelas ribu seratus delapan puluh satu rupiah);
 - Tunggakan bunga sampai April 2019 atas Perjanjian Kredit Nomor 17/12/0293 sebesar Rp 34.711.373,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - Tunggakan denda sampai April 2019 atas Perjanjian Kredit Nomor 17/01/0006 sebesar Rp 298.047.109,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah);
 - Tunggakan denda sampai April 2019 atas Perjanjian Kredit Nomor 17/12/0293 sebesar Rp 39.715.202,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus dua rupiah);
5. Menolak Gugatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, Penggugat / Pembanding menerangkan bahwa pada tanggal 1

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 21 Oktober 2019, Nomor : 116/Pdt.G/2019/PN Dps tersebut ;

2. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2019, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, menerangkan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2019, kepada pihak Terbanding telah diberitahukan dan diserahkan memori banding dari Pembanding tersebut;
4. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 194/Pdt.Dlg/2019/PN.Tab. jo Nomor 116/Pdt.G/2019/PN.Dps, menerangkan bahwa pada tanggal 28 Nopember 2019, kepada pihak Pembanding telah diberitahukan adanya Surat Kontra Memori Banding dari Terbanding tersebut;
5. Risalah pemberitahuan membaca berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa, pada tanggal 8 November 2019 pihak Terbanding telah diberitahukan adanya kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi
6. Risalah pemberitahuan membaca berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 201/Pdt.Dlg/2019/PN.Tab jo Nomor 116/Pdt.G/2019/PN.Dps, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 kepada pihak Pembanding dan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 Nopember 2019, telah diberitahukan adanya kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Penggugat telah mengajukan Surat Memori Banding tertanggal 11 November 2019 pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi harus membatalkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 116/Pdt.G/2019/PN Dps. tanggal 21 Oktober 2019 dengan alasan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR jo Pasal 1866 KUHP data alat bukti dalam perkara perdata adalah bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah namun dalam persidangan Tergugat / Terbanding tidak mengajukan bukti saksi sehingga Tergugat / Terbanding dipandang tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga seharusnya Pengadilan menolak seluruhnya gugatan Tergugat / Terbanding dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat / Pembanding, apalagi tindakan yang dilakukan Tergugat / Terbanding terhadap Penggugat / Pembanding merupakan tindakan menyimpang atau menyalahi ketentuan hukum yang berlaku sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penggugat / Pembanding tersebut, pihak Tergugat / Terbanding telah mengajukan Surat Kontra Memori Banding tertanggal 22 November 2019 pada pokoknya menyatakan menolak dalil - dalil Penggugat / Pembanding yang disampaikan dalam Surat Memori banding karena dipandang sebagai pengulangan atas dalil - dalil yang telah disampaikan di persidangan, selain itu di persidangan sebenarnya Penggugat / Pembanding telah mengakui dalil - dalil yang dikemukakan oleh Tergugat / Terbanding sehingga menurut ketentuan Pasal 174-176 HIR pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 116/Pdt.G/2019/PN Dps, tanggal 21 Oktober 2019, dan telah pula membaca dan memperhatikan Surat Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tertanggal 1 November 2019 maupun Surat Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding tertanggal 22 November 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi akan menanggapi keberatan yang diajukan dalam memori banding Penggugat / Pembanding tentang masalah saksi yang menyatakan bahwa Tergugat / Terbanding dianggap tidak dapat membuktikan dalil - dalilnya karena di persidangan tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata dikenal jenis - jenis bukti yang diatur dalam Pasal 164 HIR / Pasal 284 RBG yo Pasal 1866 KUHPerdata yang terdiri: bukti Surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Bahwa dalam hukum acara perdata bukti tertulis (surat) merupakan alat bukti yang utama karena alat bukti tertulis / surat tersebut menurut tujuannya merupakan alat bukti yang justru dibuat untuk membuktikan adanya suatu keadaan atau kejadian yang telah terjadi atau perbuatan hukum yang harus dilakukan seseorang, sehingga jika berdasarkan bukti surat telah dapat mengungkap / membuktikan adanya suatu fakta hukum, dalam praktek tidak diperlukan lagi kesaksian, karena dalam hukum acara perdata kesaksian hanya bersifat meneguhkan suatu kejadian / peristiwa hukum, dengan kata lain bahwa keterangan saksi harus diikuti dengan alat bukti yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 1905 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya. Sehingga berdasarkan pada pertimbangan dan alasan hukum tersebut dalil memori banding Penggugat / Pembanding berkaitan dengan saksi yang tidak dihadirkan dipandang tidak beralasan sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa tentang dalil memori banding Penggugat / Pembanding yang menyebutkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar harus dibatalkan karena tidak mempertimbangkan tindakan menyimpang atau menyalahi ketentuan hukum yang dilakukan oleh Tergugat / Terbanding dalam

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penagihan terhadap Penggugat / Pembanding dan keluarganya, Majelis setuju dengan pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Tingkat Pertama yang pada pokoknya mendasarkan beban pembuktian kepada pihak yang mendalilkan adanya kepentingan sebagaimana diatur Pasal 163 HIR/283 RBG, dimana dalam gugatannya Penggugat / Pembanding mendalilkan bahwa Tergugat / Terbanding telah melakukan tindakan menyimpang atau menyalahi ketentuan hukum dalam melakukan penagihan terhadap Penggugat / Pembanding dan keluarganya namun di persidangan Penggugat / Pembanding tidak mengajukan bukti - bukti yang berkaitan dengan dalil tersebut sehingga dalil ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca surat - surat tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa memori banding Penggugat / Pembanding tidak beralasan hukum, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 116/Pdt.G/2019/PN Dps, tanggal 21 Oktober 2019 telah mempertimbangkan dengan cermat semua petitum Penggugat / Pembanding yang didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena Memori Banding Pembanding / Penggugat tidak beralasan hukum maka ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua alasan - alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusannya, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri di dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya,

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 116/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 21 Oktober 2019 harus dikuatkan;

Menimbang, karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, ketentuan ketentuan dalam HIR/RBG, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 116/Pdt.G/2019/PN Dps. tanggal 21 Oktober 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2020 oleh kami MADE NGURAH ATMADJA, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. IFA SUDEWI, SH. M.Hum. dan H. DWI SUGIARTO, SH., MH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 19 Desember 2019 Nomor 232/PDT/2019/PT DPS., dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta I KETUT ARNAWA, SH. Panitera Pengganti

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

T t d.

T t d.

Dr.IFA SUDEWI,SH.,M.Hum.

MADE NGURAH ATMADJA,SH.

T t d.

H. DWI SUGIARTO,SH.,MH.

PaniteraPengganti,

T t d.

I KETUT ARNAWA, SH.

PerincianBiaya – Biaya :

1.	Meterai	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
3.	Pemberkasan	Rp.	134.000,-
J u m l a h		Rp.	<u>150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).</u>

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, 2 Maret 2020
Panitera

I Ketut Sumarta, SH., MH.
Nip.:19581231 198503 1 047

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 232/Pdt/2019/PT DPS.